BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu dengan cara pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran *Money Politik* pada pemilihan calon anggota legislatif dengan menindak lanjuti laporan dari masyarakat, selain itu juga menindak lanjuti temuan pelanggaran *Money Politik* calon anggota legislatif yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 Undang -undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun kasus praktik pelanggaran *Money Politik* yang di tangani Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 51 kasus yang terdiri dari 26 laporan dan 25 temuan dugaan *Money Politik*. Kemudian dari 51 kasus, yang diregistrasi sebanyak 46 kasus. Dan yang diberhentikan sebanyak 32 kasus serta yang diteruskan ketahap penyidikan sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus yang diteruskan 6 kasus diberhentikan dengan SP3 sedangkan 8 Kasus diputus Inkrah oleh pengadilan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran *Money Politik*.
- Adapun Faktor yang menjadi kendala Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran Money politik Pada Pemilu Legislatif di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu sebagai

- Berikut: (1) Faktor Perundang-undangan; (2) Faktor Sumber Daya Manusia; (3). Faktor Tidak Terpenuhinya Syarat.
- 3. Konsep penanganan pelanggaran yang ideal dalam melakukan penanganan pelanggaran *Money Politik* yaitu sebagai berikut: *pertama*, Merevisi pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dengan merubah redaksi kalimat dari "Pelaksana, Peserta Atau Tim Kampanye" menjadi "Setiap Orang"; *kedua*, Diatur pula syarat dan ketentuan calon anggota Bawaslu yang memiliki kompetensi dibidang hukum serta berlatar belakang disiplin Ilmu Hukum; *ketiga*, Dilaksanakanya pendidikan politik kepada masyarakat yang melibatkan Partai Politik, Bawaslu, KPU, Kejaksaan, Dan Polri; *keempat*. Menambah waktu penanganan pelanggaran *Money Politik* oleh Bawaslu agar penanganan pelanggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan penanganan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 terhadap Penanganan pelanggaran *Money politik*, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Mewujudkan pemimpin yang amanah dan berintegritas tentunya lahir dari pemilihan yang bebas dari *Money Politik*, sehingga peran Pemerintah Republik Indonesia sangat penting dalam melakukan pembenahan regugulasi pemilu dalam upaya menanggulangi serta

memberantas maraknya paraktik *money politik* dalam pemilihan Legislatif. Karenanya sebagai penentu kebijakan tertinggi dipandang perlu untuk lebih mempertegas lagi sanksi terhadap pelaku pelanggaran *Money Politik* agar memberikan efek jera bagi para pelaku.

2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI

Mencegah terjadinya *Money Politik*, peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai pembuat peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Hal itu dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-undang yang mengatur terkait *Money Politik* agar lebih dipertegas baik sanksi adminstrasi maupun sanksi pidana. Selain itu terkait batasan Subjek hukum sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 280 ayat 1 agar di rubah menjadi "setiap orang" agar penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bisa efektif.

3. Untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo

Melakukan Penanganan Pelanggaran maupun pencegahan perbuatan *Money Politik* pada pemilihan Legislatif Tahun 2019. Peran Bawaslu sangatlah penting, akan tetapi dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu harus juga melibatkan peran serta masyarakat secara luas. Karena penanaganan pelanggaran pemilu akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga ikut serta berperan dalam mencegah terjadinya *Money Politik*. Selain itu selama proses pemilihan Legislatif pihak bawaslu juga tak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya.

4. Untuk Masyarakat Provinsi Gorontalo

Suksesnya pemilihan Legislatif yang bebas dari *Money Politik* bukan hanya tugas dari pihak pemerintah atau Bawaslu melainkan masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum terkait dengan larangan untuk melakukan perbuatan *Money Politik*. Karena mengingat bahaya dari perbuatan politik uang pada perkembangan daerah dan maraknya korupsi yang dilatar belakangi oleh calon yang pada masa pencalonanya banyak mengeluarkan uang untuk membeli suara dari masyarakat. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap larangan melakukan *Money Politik* itu sangat penting.

- Untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran
 Money Politik pada pemilihan Legislatif yaitu;
 - a. Melakukan penelitian dan wawancara yang lebih dalam secara kualitatif kepada narasumber agar dapat diperoleh data yang dapat dianalisis dengan tepat
 - b. Melakukan sebuah analisis secara lebih detail program yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan penanganan pelanggaran Money Politik pada pemilihan Legislatif

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca penelitian ini serta dapat menambah referensi bagi perkembanagn ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait dengan penanganan pelanggaran *Money Politik* pada pemilihan Legislatif oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al. Andang, *Hukum: Titik Pijak dan Kerangka Kebersamaan*, Kata Pengantar dalambuku Reza A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas*,
- Ahmad Khoirul Umam, 2006. "Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia" . Semarang: Rasail.
- Bagir Manan,2017. Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, sebagaimana dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu, Kencana, Jakarta,.
- Bambang, Poernomo, 2012, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:BalaiPustaka, Edisi Kelima,
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati,2014.Politik Uang di Indonesia::

 Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif
- H.B Sutopo, 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press,.
- Irwan Soehartono, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakrya, Bandung

- I Dewa Gede Atmadja, 2012. Hukum Konstitusi: Problematika KonstitusiIndonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Cetakan Kedua, SetaraPress, Malang,
- Jimly Ashhidiqie. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*,

 CetakanPertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

 Konstitusi, Jakarta,
- Kementrian Dalam Negeri.2016Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Mariam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhary,2015. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madionah dan Masa Kini, Cetakan Kelima, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2013. Membumikan Hukum Progresif, (Yogyakarta, Aswaja Presindo, Cetakan Pertama,),

- Mohammad Anas, 2017, Kewarganegaraan: Identitas, Kebangsaan, dan Nilai Keindonesiaan, Madani, Malang.
- Mahfud MD.2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef.2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. PT fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Penerbit. PT.
 Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta,
- Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2017 " *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R &D*. Bandung: Alvabeta CV.
- Satjipto Rahardjo, 2006. Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta,
- Saldi Isra. 2018. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

- Tim Peneliti KPU Bandung Jawa Barat, 2014. Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus Di Kabupaten Jawa Barat (Bandung: KPU Bandung Barat.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

JURNAL/ARTIKEL

- Ade Irawan dkk. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014) [Pdf] di unduh pada tanggal 13 juli 2020.
- Agustyati, Khoirunnisa. 2016. "Menata Ulang Mekanisme Pendaftaran Pemilih Pilkada, Jurnal Pemilu dan Demokrasi", "Jurnal" Edisi April, No 8,
- Dedi Irawan, 2015 "Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif
 Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Khairul Fahmi. *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD*1945. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Vol. 4

 No. 2 Desember 2016. P-ISSN: 2356-1440. E-ISSN: 2502-230X.
- M. Husein Marupey, Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta), Jurnal Politik dan Komunikasi, Volume VII, No 1/Juni 2017,

- Marli, Hasnul. 2018. "Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017". Tesis: Universitas Andalas
- Muhammad Tetuko Nadigo Putra At. 2018 "upaya penanggulangan politik uang (money politic) Pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada Serentak di provinsi lampung".
- Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Rechtsviding Media

 Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020,
- Putri Handayani Nurdin, *Implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten Bonebolango*, Hukum Tata Negara(Gorontalo : Universitas Negeri

 Gorontalo),
- Utari, Indah Sri. 2016. "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi". journal.unnes.ac.id.

 Volume 2 Nomor 1
- Simatupang, Jonasmer. 2018. "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", Journal Unnes, Vol. 4, No. 3 Tahun 2018,

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol 9, No 1,

Juni 2018

Wikipedia, "Politik Uang" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik uang diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Undang-undang:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu